

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN UU PAJAK PENGHASILAN TERHADAP BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PADA PT JAJ

Maya Safira Dewi; Hana Setiawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Nusantara University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

One of company aims is improve company value by minimize tax burden that must paid. Nevertheless, for minimize tax burden is referred must in accordance with Indonesia Tax Law. Reason and writer target is select this is because to analyse how far PT JAJ comprehends and deepens Law that go into effect in Indonesia and how far PT JAJ obeys its taxation obligation and give direct best solution can be applied to the problem that faced PT JAJ. Where the shoe pinches in research this is how PT JAJ executes its taxation obligation bases regulation and taxation rule that go into effect and keep abreast of regulation that effected. Research Method that used is research explanatory that have the character of qualitative in form of case study. Research that conducted is analysis to newest applying of taxation regulation, fiscal correction and reconciliation to the company income statement, calculation analysis for tax credit and decrease of company plant asset. In this research, PT JAJ has went by the book that go into effect. Nevertheless, there still some mistakes in conducting calculation, until tax liability that ought to remit differ from tax liability that counted company. From research result above, a large part of causes its is existence of inadvertence in counting tax liability company and tax consultant that has not yet fully obeyed taxation obligation to axation.

Keywords: *correction, calculation, corporate tax article 25, depreciation and domestic tax credit*

ABSTRAK

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayar. Namun, untuk meminimalisasikan beban pajak tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia. Alasan dan tujuan penulis memilih topik skripsi ini adalah keinginan penulis untuk menganalisis sejauh mana PT JAJ memahami dan mendalami UU PPh yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana PT JAJ mematuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan solusi terbaik yang langsung dapat diaplikasikan atas masalah yang dihadapi PT JAJ. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT JAJ melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory yang bersifat diskriptif kualitatif berbentuk studi kasus. Dengan melakukan analisa terhadap penerapan peraturan perpajakan terbaru, koreksi fiskal dan rekonsiliasi atas perhitungan laba-rugi perusahaan, menganalisis perhitungan untuk kredit pajak dalam negeri dan penyusutan aktiva tetap perusahaan. Dalam penelitian ini, PT JAJ telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa kesalahan dalam melakukan perhitungan, sehingga PPh Terutang yang seharusnya disetor berbeda dengan PPh Terutang yang dihitung perusahaan. Dari hasil penelitian, sebagian besar penyebabnya adalah adanya ketidaktepatan dalam menghitung PPh Terutang perusahaan dan konsultan pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.

Kata kunci: *koreksi, perhitungan, PPh Badan 25, kredit pajak dalam negeri, penyusutan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang perpajakan baru yang terdiri atas UU No. 6 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1985 yang disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai serta Peraturan-Peraturan Pemerintahnya.

Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia tentu menimbulkan pendapat setuju dan tidak setuju di dalam masyarakat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis dampak perubahan UU Pajak Penghasilan terhadap besarnya Pajak Penghasilan pada PT JAJ.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: menganalisis dampak dari perubahan UU PPh dan Peraturan Pemerintah terhadap besarnya beban pajak PT JAJ, mengevaluasi pemahaman PT JAJ terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, memberi masukan kepada PT JAJ terkait dengan perubahan peraturan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan laba pajak. Adapun manfaat yang akan diperoleh yaitu: penelitian diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan dapat dimanfaatkan oleh PT JAJ dan masyarakat tentang dampak dari perubahan peraturan, penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

METODE

Ruang lingkup perpajakan memiliki cakupan yang sangat luas, oleh sebab itu penelitian hanya dibatasi pada perubahan terhadap peraturan UU PPh Badan dan Peraturan Pemerintah dari tahun 2007-2009 yaitu perubahan terhadap pasal 11 tentang penyusutan, pasal 23 tentang kredit pajak dalam negeri, pasal 25 tentang angsuran pajak, pasal 31E tentang pemberian insentif pajak, pasal 4 tentang jenis penghasilan yang boleh dijadikan objek pajak, pasal 4 ayat 2 tentang pajak PPh Final, pasal 6 tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, pasal 9 tentang hal-hal yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP, perubahan terhadap formulir SPT, dan perubahan tarif NPWP; dengan mengambil data Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahun 2007, 2008, dan 2009; Surat Setoran Pajak dan dokumen lain yang mendukung proses penelitian.

Agar tercapainya tujuan dan manfaat yang maksimal, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendukung dalam pencapaian hasil penelitian, antara lain: (1) jenis riset adalah riset eksploratoria (kualitatif, naturalis); (2) risetnya adalah deskriptif analisis; (3) dimensi waktu riset adalah melibatkan banyak waktu tertentu dengan banyak *sample*; (4) riset dilakukan peneliti mendalam dengan melibatkan satu objek saja (studi kasus); (5) metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah kontak langsung dengan melakukan wawancara dan tidak langsung dengan

suatu observasi, data arsip, dan analitikal; dan (6) lingkungan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lingkungan riil (*field research*). Dan Unit yang akan dianalisis yaitu PT JAJ.

PEMBAHASAN

Penulis memilih objek penelitian pada PT JAJ untuk penelitian ini. PT JAJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa aktuarial, pensiun, dan asuransi ligaya yang berbentuk perseroan. PT JAJ telah berdiri lebih dari 25 tahun. Di Indonesia, perusahaan yang bergerak didalam bidang jasa konsultan aktuarial hanya ada tiga dan PT JAJ adalah salah satunya. PT JAJ yang mempunyai kantor pusat di daerah Wijaya II, Kebayoran Baru–Jakarta Selatan ini dipimpin oleh seorang komisaris utama.

Jasa aktuarial merupakan jasa yang diberikan kepada klien atau pemberi kerja dalam kapasitas sebagai aktuaris, berupa pemberian nasihat, saran atau rekomendasi, temuan atau pendapat yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aktuarial.

Penilaian aktuarial adalah proses yang digunakan oleh profesi aktuaris untuk mengestimasi nilai sekarang manfaat pensiun yang harus dibayar dan sisa masa kerja rata-rata para peserta program pensiun serta merekomendasikan biaya jasa kini dan anggaran kekurangan dana yang harus dibayar kepada Dana Pensiun.

PT JAJ didirikan pada tahun 1983 berdasarkan akta Nomor 44 Tanggal 9 September 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartini Muljadi SH. Status pertama PT JAJ sesuai dengan akta notaris yang pertama pada Tanggal 3 September 1983. Status terakhir PT JAJ sesuai dengan akta notaris yang terakhir pada Tanggal 14 Mei 2009. Perseroan ini berganti nama dari yang semula PT JAPA menjadi PT JAJ. Perseroan ini berkedudukan di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan. PT JAJ bergerak didalam bidang usaha jasa konsultan aktuarial, pensiun, dan asuransi ligaya.

Beberapa perubahan yang terjadi di dalam UU PPh seperti perubahan tarif proporsional/berlapis menjadi tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan dan penurunan tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah bertujuan untuk membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk membayar pajak. Secara logika mungkin dengan adanya perubahan didalam peraturan ini membuat pendapatan pemerintah menjadi menurun, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah dengan adanya perubahan tarif tersebut membuat pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak.

Berdasarkan pada Laporan Laba/Rugi pada PT JAJ Tahun 2007, maka dibuat rincian untuk penyesuaian fiskal. Sebelum melakukan koreksi terhadap penyesuaian fiskal, terlebih dahulu penulis akan membahas dan menguraikan penjelasan tentang sumber pendapatan dan sumber biaya yang dilakukan oleh PT JAJ.

Analisis Pendapatan

Sumber pendapatan PT JAJ terbagi menjadi dua bagian yaitu pendapatan atas pemberian jasa dan pendapatan lain-lain.

Pemberian jasa merupakan kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh penghasilan. Pendapatan atas jasa yang diberikan perusahaan, antara lain berupa: jasa aktuarial yang terdiri dari jasa perhitungan pesangon dan uang pensiun, jasa asuransi, jasa aktuarial program kesehatan, jasa aktuarial PSAK-24, jasa *advisory*: *advisory* PSAK-24, jasa pelatihan yang terdiri dari pelatihan PSAK-24 tentang biaya manfaat pensiun bagi pemberi kerja. Selama Tahun 2007, 2008, dan 2009 transaksi atas

pendapatan pemberian jasa PT JAJ diakui dengan menggunakan metode *accrual basis*. *Accrual Basis* artinya pendapatan diakui pada waktu penyerahan Berita Acara Serah Terima atau pada saat akan kredit jika pembayaran dilakukan secara kredit, jadi tidak tergantung dari kapan pembayaran itu diterima. Perusahaan memilih metode *accrual basis* sebagai metode pengakuan pendapatan karena sebagian besar kegiatan pembayaran atas pemberian jasa perusahaan dilakukan secara kredit.

Menurut pajak, penghasilan diakui dengan metode *accrual basis*. Sehingga perusahaan telah melakukan penerapan metode *accrual* sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pendapatan atas pemberian jasa untuk Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 1.579.160.467.

Pendapatan bunga bank PT JAJ yaitu pendapatan bunga yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. Pendapatan bunga bank yang terdapat didalam laporan laba-rugi harus dikoreksi negatif oleh perusahaan karena penghasilan ini merupakan penghasilan yang didapat dari pendapatan bunga bank perusahaan sehingga penghasilan ini tidak dapat dijadikan penambah didalam menghitung penghasilan netto. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa pendapatan bunga bank dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final.

Oleh karena itu, perusahaan harus mengeluarkan pendapatan bunga bank ini karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan Final. Besarnya koreksi negatif yang harus dilakukan perusahaan pada Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 588.324. Perusahaan mengakui adanya pendapatan lain-lain pada laporan laba-rugi, akan tetapi perusahaan tidak memberikan bukti-bukti yang jelas dan daftar nominatif yang lengkap dan meyakinkan atas pendapatan lain-lain ini sehingga pendapatan lain-lain dianggap fiktif. Oleh karena itu, atas pendapatan lain-lain tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif untuk Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 102.666.

Analisis Biaya

Beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT JAJ adalah biaya pegawai, biaya komunikasi, biaya listrik dan air, beban sewa, biaya transportasi, perlengkapan dan alat tulis kantor, bantuan sumbangan, biaya seminar dan pelatihan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya administrasi bank, dan biaya lain-lain.

Biaya pegawai dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji, bonus, dan tunjangan kepada karyawan sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan. Atas biaya pegawai ini tidak perlu dikoreksi karena sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya pegawai merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seperti: biaya, gaji, tunjangan, dan asuransi. Sehingga biaya pegawai tidak perlu dikoreksi karena biaya pegawai dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak boleh dibebankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Biaya komunikasi dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher, biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus seperti: direktur utama, komisaris diperusahaan, biaya internet, dan biaya pos. Pegawai dengan jabatan tertentu di PT JAJ menerima fasilitas pembelian voucher pulsa, pembelian handphone. Atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan Pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

Atas biaya pengisian pulsa atau perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian uang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, biaya komunikasi untuk Handphone dan voucher pulsa yang digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya yang harus dikoreksi positif sebesar 50% untuk Tahun 2007 adalah sebesar Rp 19.943.258

Biaya listrik dan air dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemakaian listrik dan air untuk keperluan kantor. Biaya listrik dikeluarkan perusahaan 100% untuk keperluan kantor karena berhubungan dengan pekerjaan atau jasa dan tidak ada karyawan yang tinggal di kantor. Dan biaya air dikeluarkan untuk minum seluruh karyawan tanpa terkecuali. Sehingga biaya listrik dan air tidak perlu dikoreksi karena biaya listrik dan air bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya listrik dan air dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Beban sewa dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai gedung kantor, sewa furniture, sewa ruangan di hotel atau di restoran untuk keperluan seminar dan training, sewa kendaraan atau pesawat. Beban sewa tidak perlu dikoreksi positif karena beban sewa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Biaya transportasi dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai bahan bakar minyak, taxi, parkir, jalan tol, tiket perjalanan ke dalam negeri atau luar negeri. Biaya transportasi ini perlu dikoreksi positif karena PT JAJ tidak memberikan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan tentang biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT JAJ digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga ada kemungkinan bahwa biaya transportasi ini dikeluarkan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham. Contoh: jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak tetap tidak boleh dikurangkan dengan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Oleh sebab itu, biaya transportasi yang dikoreksi positif untuk Tahun 2007 adalah sebesar Rp 37.043.204.

Biaya perlengkapan dan alat tulis kantor dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli perlengkapan kantor dan alat-alat tulis untuk keperluan kantor, materai dan perangko. Biaya perlengkapan dan alat tulis kantor tidak perlu dikoreksi karena biaya perlengkapan dan alat tulis kantor dikeluarkan untuk keperluan pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Bantuan sumbangan dikeluarkan perusahaan untuk sumbangan menjaga keamanan kompleks perkantoran PT JAJ. Bantuan sumbangan pada umumnya bukan objek pajak bagi penerimanya maka bantuan sumbangan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Bantuan sumbangan mutlak dikoreksi positif.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b: bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sumbangan yang boleh dijadikan pengurang penghasilan oleh pajak adalah sumbangan untuk korban bencana nasional, antara lain Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam/Sumatra Utara. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Oleh karena itu, bantuan sumbangan ini dikoreksi positif Tahun 2007 yaitu sebesar 2.765.367.

Biaya seminar dikeluarkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam acara seminar. Dan hal tersebut bukan merupakan tunjangan pendidikan. Sehingga atas biaya seminar ini berpotensi untuk dilakukan koreksi fiskal positif karena perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa biaya seminar merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.00825/PP/M.VII/10/2003 tentang koreksi biaya pendidikan dan seminar untuk jenis pajak: Pajak Penghasilan Badan. Besarnya koreksi fiskal positif untuk biaya seminar pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp 3.700.000.

Biaya pemeliharaan dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan gedung, kendaraan kantor, *office equipment* seperti komputer, AC, printer, internet, *furniture* dan *fixtute* seperti meja, kursi, dekorasi. Atas biaya pemeliharaan kendaraan, perusahaan mencatat pengeluaran atas perbaikan dan perawatan kendaraan operasional perusahaan yang rusak. Biaya ini perlu dikoreksi sebesar 50% karena mulai 18 April 2002 berdasarkan KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas kendaraan perusahaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan kendaraan operasional perusahaan dan semua aktiva tetap perusahaan yang dapat dibawa pulang, bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar 50%. Sehingga biaya pemeliharaan kendaraan dikoreksi positif 50% pada Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 6.071.500.

Biaya penyusutan yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk biaya penyusutan perlengkapan kantor. Jenis penyusutan ini tidak perlu dikoreksi karena sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) tentang biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi, biaya penyusutan perlengkapan kantor yang tidak dikoreksi pada Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 30.790.083.

Atas biaya administrasi bank tidak perlu dikoreksi karena termasuk dalam biaya usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya administrasi merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Biaya lain-lain untuk Tahun 2007 perlu dikoreksi positif, karena perusahaan tidak memberikan bukti-bukti yang jelas dan daftar nominatif yang lengkap atas biaya lain-lain ini. Perusahaan juga tidak dapat membuktikan bahwa biaya lain-lain ini benar-benar dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya lain-lain yang dikoreksi positif untuk Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 16.814.937. Lihat Tabel Rekonsiliasi Fiskal. Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan penulis terdapat perbedaan jumlah laba sebelum pajak, laba sebelum pajak diperoleh angka yang lebih besar yaitu sebesar Rp 370.793.216. Dibandingkan dengan laba sebelum pajak dari laporan keuangan komersial yang belum dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif oleh penulis, yaitu sebesar Rp 285.145.940.

Perhitungan Laba Kena Pajak dan Pajak Terutang

Dari data laporan keuangan yang telah ada dan setelah melihat laporan laba rugi komersial serta mengadakan koreksi fiskal maka selanjutnya adalah menghitung laba kena pajak. Penjabaran rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersial	Rp 285.145.940
Koreksi Fiskal Positif:	
– Biaya Komunikasi	Rp 19.943.258
– Biaya Transportasi	Rp 37.043.204
– Biaya Berlangganan & Sumbangan	Rp 2.765.367
– Biaya Seminar & Pelatihan	Rp 3.700.000
– Biaya Pemeliharaan	Rp 6.071.500
– Biaya Lain-Lain	Rp 16.814.937
Total Koreksi Fiskal Positif	<u>Rp 86.338.266</u>
Koreksi Fiskal Negatif	
– Pendapatan Bunga Jasa Giro	Rp 588.324
– Pendapatan Lain-Lain	Rp 102.666
Total Koreksi Fiskal Negatif	<u>(Rp 690.990)</u>
Laba Kena Pajak Fiskal	Rp 370.793.216

Dari koreksi-koreksi yang dilakukan, maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 370.793.216 (sesuai Pasal 17 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh menjadi 370.793.000). Pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan tarif umum perpajakan adalah sebagai berikut:

– 10% x Rp 50.000.000	= Rp 5.000.000
– 15% x Rp 50.000.000	= Rp 7.500.000
– 30% x Rp 270.793.000	= Rp 81.237.900
	<u>Rp 93.737.900</u>

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang terutang untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 93.737.900. Dengan demikian dapat dihitung pula dihitung kekurangan pembayaran pajak untuk tahun 2007, yaitu sebesar:

PPh Terutang	Rp 93.737.900
Kredit Pajak:	
– PPh Pasal 23	Rp 69.594.544
– PPh Pasal 25	Rp 482.676
Total Kredit Pajak	<u>Rp 70.077.220</u>
Kekurangan Bayar	<u>Rp 23.660.680</u>

Tabel 1 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba-Rugi Tahun 2007 oleh PT JAJ dan Penulis

Uraian	Menurut PTJAJ		Menurut Penulis	
	Laba (Rugi) Komersial	Penyesuaian Fiskal	Laba (Rugi) Fiskal	Laba (Rugi) Fiskal
Pendapatan Usaha	1.579.160.467	-	1.579.160.467	1.579.160.467
Harga Pokok Penjualan	619.941.903	-	619.941.903	619.941.903
Laba Kotor	959.218.564	-	959.218.564	959.218.564
Biaya Operasional:				
- Biaya Gaji	440.876.000	-	440.876.000	440.876.000
- Biaya Komunikasi	39.886.515	-	39.886.515	19.943.258
- Biaya Pos & Kurir	3.816.800	-	3.816.800	3.816.800
- Biaya Internet	14.121.655	-	14.121.655	14.121.655
- Biaya Listrik & Air	12.139.539	-	12.139.539	12.139.539
- Biaya Sewa	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
- Biaya Transportasi	37.043.204	-	37.043.204	37.043.204
- Biaya ATK	29.621.338	-	29.621.338	-
- Biaya Berlangganan & Sumbangan	2.765.367	2.765.367	-	2.765.367
- Biaya Seminar & Pelatihan	3.700.000	-	3.700.000	3.700.000
- Biaya Asuransi	3.055.000	-	3.055.000	-
- Biaya Pemeliharaan	12.143.000	-	12.143.000	6.071.500
- Biaya Penyusutan	30.790.083	-	30.790.083	-
Total Biaya Operasional	654.958.501	2.765.367	652.193.134	69.523.329
Laba/Rugi operasional	304.260.063	-	307.025.430	-
Penghasilan (Biaya) lain				
- Pendapatan Bunga				
Jasa Giro	588.324	(588.324)	-	(588.324)
- Pendapatan Lain-Lain	102.666	-	102.666	(102.666)
- Laba/(Rugi) Selisih Kurs	(37.400)	-	(37.400)	-
- Biaya Adm. Bank	(2.952.776)	-	(2.952.776)	-
- Biaya Lain-Lain	(16.814.937)	16.814.937	-	16.814.937
Total Penghasilan (Biaya) Lain-Lain	(19.114.123)	16.226.613	(2.887.510)	16.123.947
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	285.145.940	18.991.980	304.137.920	85.647.276
				370.793.216

Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2007

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak atas penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak yang besarnya ditentukan oleh jumlah pajak yang terhutang pada tahun sebelumnya dikurangi dengan PPh Pasal 22, 23, dan 24 dari tahun pajak yang bersangkutan dibagi dengan 12. Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau formulir 1771 dengan NPWP 01.590.492.3.019.000 dan nama Wajib Pajaknya yaitu PT Jasa Aktuaria Japa. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	Rp304.137.920
b. Kompensasi kerugian	Rp0
c. Penghasilan kena pajak (a-b)	Rp304.137.920
d. PPh Terutang (tarif pasal 17 x c)	Rp73.741.273
e. Kredit pajak	Rp69.594.544
f. PPh yang harus dibayar sendiri	Rp4.146.729
g. PPh Pasal 25 (Rp 4.146.729 / 12)	Rp345.561

Dan untuk perhitungan pajak penghasilan Pasal 25 yang mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku menurut penulis yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	Rp370.793.000
b. Kompensasi kerugian	<u>Rp0</u>
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)	Rp370.793.000
d. PPh Terutang (tarif pasal 17 x c)	Rp93.737.900
e. Kredit Pajak	<u>Rp69.587.044</u>
f. PPh yang harus dibayar sendiri	Rp24.150.856
g. PPh Pasal 25 (Rp 24.150.856 / 12)	Rp2.012.571

Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25 yaitu penghasilan teratur, karena penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan yang rutin diterima setiap bulan dikurangi dengan koreksi fiskal negatif yang tidak diperbolehkan untuk menambah penghasilan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan penghasilan yang dikoreksi tersebut merupakan penghasilan tidak teratur karena perusahaan tidak dapat memberikan bukti yang jelas.

Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2008

Setelah melakukan koreksi fiskal maka selanjutnya adalah menghitung laba kena pajak. Penjabaran rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersial	Rp	86.655.642
Koreksi Fiskal Positif:		
– Biaya Komunikasi	Rp	28.468.900
– Biaya Transportasi	Rp	174.796.263
– Biaya Berlangganan & Sumbangan	Rp	2.517.113
– Biaya Seminar & Pelatihan	Rp	10.239.250
– Biaya Pemeliharaan	Rp	1.167.500
– Biaya Konsumsi	Rp	28.604.445
– Biaya Lainnya	Rp	82.966.151
– Biaya Lain-Lain	Rp	16.310.366
Total Koreksi Fiskal Positif	<u>Rp</u>	345.069.988
Koreksi Fiskal Negatif		
– Pendapatan Bunga Jasa Giro	Rp	1.180.874
– Pendapatan Lain-Lain	Rp	4.799.713
Total Koreksi Fiskal Negatif	<u>(Rp)</u>	5.980.587
Laba Kena Pajak Fiskal	<u>Rp</u>	425.745.043

Tabel 2 PT JAJ Rekonsiliasi perhitungan laba-rugi komersil dan fiskal (penulis)
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008

Uraian	Laba (Rugi) Komersial	Penyesuaian Fiskal	Laba (Rugi) Fiskal
Pendapatan Usaha	1.109.721.818	-	1.109.721.818
Harga Pokok Penjualan	-	-	-
Laba Kotor	1.109.721.818	-	1.109.721.818
Biaya Operasional:			
- Biaya Gaji & THR	416.614.000	-	416.614.000
- Biaya Komunikasi	56.937.801	28.468.900	28.468.900
- Biaya Pos & Kurir	1.999.825	-	1.999.825
- Biaya Internet	10.336.591	-	10.336.591
- Biaya Listrik & Air	12.054.500	-	12.054.500
- Biaya Sewa	47.500.000	-	47.500.000
- Biaya Transportasi	174.796.263	174.796.263	-
- Biaya Alat Tulis Kantor	65.996.675	-	65.996.675
- Biaya Berlangganan & Sumbangan	2.517.113	2.517.113	-
- Biaya Seminar & Pelatihan	10.239.250	10.239.250	-
- Biaya Pemeliharaan	2.335.000	1.167.500	1.167.500
- Biaya Penyusutan	50.811.338	-	50.811.338
- Biaya Konsumsi	28.604.445	28.604.445	-
- Biaya Rumah Tangga Kantor	45.818.427	-	45.818.427
- Biaya Lainnya	82.966.151	82.966.151	-
Total Biaya Operasional	1.009.527.378	328.759.622	680.767.756
Laba (Rugi) Operasional	100.194.440	-	428.954.062
Penghasilan (Biaya) Lain-Lain:			
- Pendapatan Bunga Jasa Giro	1.180.874	(1.180.874)	-
- Pendapatan Lain-Lain	4.799.713	(4.799.713)	-
- Laba/(Rugi) Selisih Kurs	-	-	-
- Biaya Administrasi Bank	(3.209.019)	-	(3.209.019)
- Biaya Lain-Lain	(16.310.366)	16.310.366	-
Total Penghasilan (Biaya) Lain-Lain	(13.538.798)	10.329.779	(3.209.019)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	86.655.642	339.089.401	425.745.043

Dari koreksi-koreksi yang dilakukan, maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 425.745.043 (sesuai Pasal 17 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh menjadi Rp 425.745.000). Pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan tarif umum perpajakan adalah sebagai berikut: $30\% \times \text{Rp } 425.745.000 = \text{Rp } 127.723.500$. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang terutang untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 127.723.500. Dengan demikian dapat dihitung pula kekurangan pembayaran pajak untuk tahun 2008, yaitu sebesar:

PPh Terutang	Rp 127.723.500
Kredit Pajak:	
– PPh Pasal 23	Rp 29.737.425
– PPh Pasal 25	Rp 3.247.264
Total Kredit Pajak	<u>Rp 32.984.689</u>
Kekurangan Bayar	<u>Rp 94.738.811</u>

Perhitungan pajak penghasilan Pasal 25 yang mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	Rp 425.745.000
b. Kompensasi kerugian	Rp -
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)	<u>Rp 425.745.000</u>
d. PPh Terutang (tarif pasal 17 x c)	Rp 127.723.500
e. Kredit Pajak	<u>Rp 2.989.550</u>
f. PPh yang harus dibayar sendiri	<u>Rp 124.733.950</u>
g. PPh Pasal 25 (Rp 124.733.950 / 12)	Rp 10.394.496

Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2009

Tabel 3. Rekonsiliasi perhitungan laba-rugi komersil dan fiskal (penulis) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009

Uraian	Laba/Rugi Komersial	Penyesuaian Fiskal	Laba (Rugi) Fiskal
Pendapatan Usaha	1.138.804.545	-	1.138.804.545
Harga Pokok Penjualan	195.941.214	-	195.941.214
Laba Kotor	942.863.331	-	942.863.331
Biaya Operasional:			
– Biaya Gaji	490.792.800	-	490.792.800
– Biaya Komunikasi	24.603.599	12.301.800	12.301.800
– Biaya Utilities	19.898.975	-	19.898.975
– Biaya Transportasi	8.790.000	8.790.000	-
– Biaya Profesional Lainnya	23.800.000	23.800.000	-
– Biaya Administrasi	31.857.704	-	31.857.704
– Biaya Umum dan Administrasi lainnya	67.138.709	67.138.709	-
Total Biaya Umum dan Administrasi	666.881.787	112.030.509	554.851.279
– Iklan & Promosi	53.500.000	53.500.000	-
– Entertainment	3.100.000	3.100.000	-
– Pemeliharaan & Perawatan	10.165.000	5.082.500	5.082.500
– Penyusutan	27.025.938	-	27.025.938
Total Biaya Lain	93.790.938	61.682.500	32.108.438
Total Biaya Operasional	760.672.724		586.959.717
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	182.190.607	173.713.009	355.903.614

Setelah melakukan koreksi fiskal maka selanjutnya adalah menghitung laba kena pajak. Penjabaran rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

Laba (Rugi) Komersial		Rp 182.190.607
Koreksi Fiskal Positif:		
– Biaya Komunikasi	Rp 12.301.800	
– Biaya Transportasi	Rp 8.790.000	
– Biaya Profesional Lainnya	Rp 23.800.000	
– Biaya Umum & Administrasi Lainnya	Rp 67.138.709	
– Biaya Iklan & Promosi	Rp 53.500.000	
– Biaya Entertainment	Rp 3.100.000	
– Biaya Pemeliharaan & Perawatan	Rp 5.082.500	
Total Koreksi Fiskal Positif		<u>Rp 173.713.009-</u>
Koreksi Fiskal Negatif		
Laba Kena Pajak Fiskal		Rp 355.903.616

Dari koreksi-koreksi yang dilakukan, maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 355.903.616 (sesuai Pasal 17 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008, maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh menjadi Rp 355.903.000). Pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan tarif umum perpajakan adalah sebagai berikut: $28\% \times \text{Rp } 355.903.000 = \text{Rp } 99.652.840$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang terutang untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 99.652.840. Dengan demikian dapat dihitung pula kekurangan pembayaran pajak untuk tahun 2009, yaitu sebesar:

PPh Terutang		Rp 99.652.840
Kredit Pajak:		
– PPh Pasal 23	Rp 19.472.953	
– PPh Pasal 25	Rp 4.146.732	
Total Kredit Pajak		<u>Rp 23.619.685</u>
Kekurangan Bayar		Rp 76.033.155

Perhitungan pajak penghasilan Pasal 25 yang mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran	Rp 355.903.000
b. Kompensasi kerugian	<u>Rp -</u>
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)	Rp 355.903.000
d. PPh Terutang (tarif pasal 17 x c)	Rp 99.652.840
e. Kredit Pajak	<u>Rp 16.523.636</u>
f. PPh yang harus dibayar sendiri	Rp 83.129.204
g. PPh Pasal 25 (Rp 83.129.204 / 12)	Rp 6.927.434

Dari hasil analisis tersebut, berikut adalah rincian perubahan yang terjadi pada PPh Pasal 25 pada Tahun 2007-2009:

Tabel 4. Rincian Perubahan PPh Pasal 25

	2007	2008	2009
Angsuran Pasal 25	Rp 2.012.571	Rp 10.394.496	6.927.434

Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2007

Setelah melakukan analisis pada pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT JAJ pada tahun 2007, penulis menemukan adanya masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan. Masalah dan kesalahan tersebut yaitu tarif pemotongan. Terdapat kesalahan dalam perhitungan tarif pemotongan terhadap PT Anglomas International Bank. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut yaitu sebesar Rp 18.750 seharusnya jumlah yang dipotong/dipungut sebesar Rp 11.250 dengan tarif 15% x 30% atau 4,5%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Hal ini mengakibatkan jumlah kredit pajak dalam negeri untuk periode Januari-Desember 2007 menjadi lebih besar Rp 7.500 dari jumlah yang seharusnya.

Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2008

Setelah melakukan analisis pada pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT JAJ pada Tahun 2008, penulis menemukan adanya masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan. Masalah dan kesalahan tersebut yaitu terdapat kesalahan dalam penggunaan tarif pemotongan PPh Pasal 23 pada Tahun 2008. Tarif yang seharusnya digunakan yaitu sebesar 15% x 30% atau 4,5%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, namun tarif yang digunakan oleh perusahaan terdapat tiga tarif yaitu 45%, 75%, dan 15%, sehingga jumlah kredit pajak menjadi dua kali lebih besar dari yang seharusnya. Jumlah kredit pajak dengan menggunakan tarif 4,5% yaitu sebesar Rp 2.989.550, sedangkan jumlah kredit pajak yang dilakukan perusahaan yaitu sebesar Rp 29.737.425. Hal ini mengakibatkan jumlah pajak yang harus dipotong menjadi lebih besar.

Analisis Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2009

Setelah melakukan analisis pada pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT JAJ pada Tahun 2009, penulis menemukan adanya masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan. Masalah dan kesalahan tersebut sebagai berikut:

Terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 23 pada Tahun 2009. Namun tarif yang digunakan sudah benar yaitu sebesar 2%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Beberapa objek pemotongan PPh Pasal 23 masih salah dalam perhitungan tarifnya sehingga jumlah kredit pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp 19.472.955, sedangkan jumlah kredit pajak yang seharusnya yaitu sebesar Rp 16.523.636.

Analisis Penyusutan dan Amortisasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilaksanakannya pengeluaran/perolehan asset/aktiva tetap, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Hal ini menyatakan bahwa, tidak ada batasan tanggal dalam membebaskan penyusutan, meskipun perolehannya adalah tanggal 30/31 pada akhir bulan. Hal ini berbeda dengan penyusutan berdasarkan komersial dimana ada beberapa perusahaan yang membuat kebijakan akuntansinya membebaskan penyusutannya pada bulan berikutnya jika perolehan diatas tanggal 15.

Penyusutan pada PT JAJ hanya mempunyai satu jenis yaitu penyusutan untuk harta berwujud. Sedangkan untuk kelompok bangunan dan harta tidak berwujud tidak mempunyai penyusutan. Kelompok penyusutan untuk harta berwujudnya tergolong dalam kelompok 1 (satu) dengan masa manfaat 4 (empat) tahun. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan tarif penyusutan sebesar 25%.

Analisis Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2007

Setelah melakukan analisis pada penyusutan dan amortisasi yang dilakukan oleh PT JAJ pada Tahun 2007, penulis menemukan adanya beberapa masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi perusahaan. Beberapa masalah dan kesalahan tersebut yaitu dalam nilai sisa buku dan tarif penyusutan.

Terdapat kesalahan dalam menghitung nilai sisa buku untuk harta berwujud rak buku dan karpet. Nilai sisa untuk rak buku berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 901.824, sedangkan nilai sisa yang seharusnya yaitu sebesar Rp 973.750. Dan nilai sisa untuk karpet & wallpaper berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 4.932.500, sedangkan nilai sisa yang seharusnya sebesar Rp 5.055.813. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena nilai sisa buku menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Terdapat kesalahan dalam menghitung tarif penyusutan. Penyusutan/amortisasi fikal untuk SCA 003940 berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 486.563, sedangkan penyusutan yang seharusnya yaitu sebesar Rp 583.750. Penyusutan/amortisasi fikal untuk Panin 5095791 berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 750.000, sedangkan penyusutan yang seharusnya yaitu sebesar Rp 1.000.000. Penyusutan/amortisasi fikal untuk Notebook NEC & Win XP Pro berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 395.833, sedangkan penyusutan yang seharusnya yaitu sebesar Rp 2.375.000. Penyusutan/amortisasi fikal untuk Notebook NEC berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 333.333, sedangkan penyusutan yang seharusnya yaitu sebesar Rp 2.000.000. Penyusutan/amortisasi untuk *furniture* berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 196.042, sedangkan penyusutan yang seharusnya sebesar Rp 1.176.250.

Analisis Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2008

Setelah melakukan analisis pada penyusutan dan amortisasi yang dilakukan oleh PT JAJ pada Tahun 2008, penulis menemukan adanya masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi perusahaan. Masalah dan kesalahan tersebut yaitu terdapat kesalahan dalam menghitung nilai sisa buku untuk harta berwujud rak buku dan karpet. Nilai sisa untuk rak buku berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 616.824, sedangkan nilai sisa yang seharusnya yaitu sebesar Rp 688.750. Dan nilai sisa untuk karpet & wallpaper berdasarkan data dari perusahaan yaitu 3.452.750, sedangkan nilai sisa yang seharusnya yaitu sebesar Rp 3.576.063.

Analisis Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2009

Setelah melakukan analisis pada penyusutan dan amortisasi yang dilakukan oleh PT JAJ pada Tahun 2009, penulis menemukan adanya beberapa masalah dan kesalahan yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi perusahaan. Beberapa masalah dan kesalahan tersebut yaitu dalam nilai sisa buku dan tarif penyusutan.

Terdapat kesalahan dalam menghitung nilai sisa buku untuk harta berwujud SCA 003940 dan Notebook NEC. Nilai sisa untuk SCA 003940 berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 1.265.063, sedangkan nilai sisa yang seharusnya yaitu sebesar Rp 1.264.792. Dan nilai sisa untuk Notebook NEC berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 4.000.000, sedangkan nilai sisa yang sebenarnya yaitu sebesar Rp 5.666.667.

Terdapat kesalahan dalam menghitung tarif penyusutan. Penyusutan/amortisasi fiskal untuk SCA 003940 berdasarkan data dari perusahaan yaitu sebesar Rp 583.875, sedangkan penyusutan fiskal yang seharusnya yaitu sebesar Rp 583.750.

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan, dan analisis yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa PT JAJ belum membuat rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba-rugi Tahun 2008 dan Tahun 2009. Rekonsiliasi fiskal sangat diperlukan ketika terdapat perubahan Undang-undang pajak penghasilan. Bila perusahaan belum menerapkannya kesalahan tersebut dapat dicatat ketika dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Perubahan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 23 berdasarkan peraturan yang lama dengan peraturan yang baru masih belum diterapkan secara keseluruhan. Hal ini terbukti karena pihak ketiga masih belum memotong pajaknya dengan benar terhadap PT JAJ. Hal ini terbukti dengan penggunaan tarif yang masih salah dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Tahun 2007, 2008, dan 2009. Sehingga perhitungan jumlah kredit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan perhitungan jumlah kredit pajak yang dilakukan penulis mengalami perbedaan.

Peraturan mengenai tarif penyusutan tidak ada perubahan. Dan PT JAJ sudah menerapkan peraturan tentang penyusutan yang benar yaitu Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 untuk data tahun 2007 dan 2008 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 untuk data tahun 2009. Namun perhitungan untuk tarif penyusutan dan perhitungan nilai sisa buku yang dilakukan oleh PT JAJ masih terdapat kesalahan. Sehingga jumlah penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah penyusutan yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan. Perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru mengenai pemberian tarif insentif Pasal 31E, perusahaan sudah menerapkan peraturan ini dengan benar pada SPT Tahun 2009. Perubahan yang terjadi pada formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sudah diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan sudah memiliki NPWP sehingga perubahan dalam objek *withholding income tax* tidak berpengaruh. Jumlah angsuran pajak Pasal 25 yang dilakukan perusahaan berbeda dengan jumlah angsuran yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam penggunaan dasar perhitungannya dan perbedaan dalam perhitungan kredit pajak dalam negeri yang mengalami perubahan tarif. Akibatnya, pajak kurang bayar perusahaan tidak sesuai dengan pajak kurang bayar yang seharusnya disetor.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada PT JAJ yaitu bahwa perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, yaitu dengan cara menjadi anggota berbagai situs perpajakan agar dapat mengup-date informasi terbaru, membaca peraturan terbaru, serta mengikuti seminar-seminar perpajakan yang dapat menambah informasi perpajakan.

Perusahaan seharusnya lebih memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pengakuan biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan fiskal. Sehingga apabila terdapat biaya yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai pengurang, maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 25. Apabila terdapat kurang bayar, sebaiknya segera dilunasi pokok kurang bayarnya dan ditambah dengan sanksi yang sesuai. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya melakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, hal ini diupayakan agar perusahaan dapat menghindari jumlah sanksi yang lebih besar dan memberatkan perusahaan.

Pihak ketiga seharusnya lebih teliti dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 23 untuk kredit pajak dalam negeri. Apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan segera melakukan perbaikan perhitungan dan perbaikan untuk perhitungan PPh Pasal 25 bagian kredit pajak agar tidak dikenakan sanksi. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam menghitung tarif penyusutan/amortisasi fiskal dan nilai sisa buku. Apabila terdapat kesalahan perhitungan segera melakukan perbaikan agar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan reconciliasi fiskal. Perusahaan sebaiknya mengganti konsultan pajak yang lebih profesional, supaya perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku pada saat itu sehingga tidak merugikan perusahaan maupun Negara. Untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam menghitung jumlah kredit pajak Pasal 23, sebaiknya perusahaan memberitahukan kepada pihak ketiga lewat *invoice* mengenai tarif yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang terbaru, sehingga tidak terjadi *opportunity cost* bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002 Tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang tarif Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang, pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.